

## II. KERANGKA PENDEKATAN TEORI

### A. Pembiayaan Syariah

Poerwadarminta (2007:154) menyebutkan pembiayaan sebagai perbuatan membiayai atau membiayakan. Mu'arifah (2010) menjelaskan bahwa pembiayaan merupakan suatu kepercayaan bahwa nasabah mempunyai kemampuan mengembalikan pinjaman. Pembiayaan syariah menurut Peraturan Presiden (PP) No. 9 Tahun 1995 adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara lembaga keuangan dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu disertai pembayaran bagi hasil. Sementara itu, Karim dalam Antonio (2001:160) menjelaskan bahwa pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank yaitu pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan defisit unit. Dalam penelitian ini, pembiayaan syariah merupakan fasilitas dana yang disediakan oleh LKS dengan penyaluran menggunakan akad-akad sesuai prinsip syariah.

Menurut sifat penggunaannya, pembiayaan dibedakan menjadi pembiayaan produktif dan pembiayaan konsumtif (Antonio, 2001:161). Pembiayaan produktif merupakan pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan produksi dalam arti luas yaitu untuk peningkatan usaha. Sementara pembiayaan konsumtif merupakan pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi yang habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan. Menurut keperluannya,

pembiayaan investasi. Pembiayaan modal kerja adalah pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan peningkatan produksi baik secara kuantitatif maupun kualitatif dan untuk keperluan perdagangan atau peningkatan *utility of place* dari suatu barang.

Pembiayaan produktif dalam penelitian ini merupakan pembiayaan yang dananya dimanfaatkan untuk menambah modal kerja atau modal usahatani. Sementara pembiayaan konsumtif adalah pembiayaan yang dananya digunakan untuk memenuhi kebutuhan selain modal usahatani, seperti konsumsi rumah tangga dan biaya pendidikan.

Ashari dan Saptana (2005:145) mengidentifikasi beberapa jenis produk pembiayaan syariah yang berpeluang besar untuk diterapkan pada sektor pertanian antara lain *mudharabah*, *musyarakah*, *muzara'ah*, *bai' al murabaha*, *bai' as salam*, dan *bai' al ishtishna*. Adapun konsep-konsep jenis pembiayaan syariah dijelaskan sebagai berikut (Nurhayati dan Wasilah:2011).

a. Mudharabah, yaitu akad kerjasama antara pihak pertama yang menyediakan seluruh modal, dan pihak lain menjadi pengelola. Bank bertindak sebagai pemilik dana (*shahibul mal*) dan nasabah bertindak sebagai pengelola dana (*mudharib*). Mudharabah dibagi menjadi dua, yaitu;

1) Mudharabah mutlaqah, yaitu akad kerjasama antara pihak pertama yang menyediakan modal, dengan pihak lainnya yang mengelola tanpa

- 2) Mudharabah muqayyadah, yaitu akad kerjasama antara pihak yang pertamayang menyediakan modal, dengan pihak lainnya yang mengelola dimana pihak pertama menentukan spesifikasi usaha, waktu dan lain-lain.
- b. Musyarakah, yaitu akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk melakukan suatu usaha tertentu dimana setiap pihak memberikan kontribusi dana sesuai porsi yang disepakati.
- c. Muzara'ah, yaitu akad kerjasama pengolahan pertanian antara pemilik lahan dan penggarap, dimana pemilik lahan memberikan lahan kepada penggarap untuk dikelola dengan imbalan bagian tertentu dari hasil panen. Benih yang ditanam merupakan milik dari pemilik lahan dan biaya pengerjaan dan benih dalam muzara'ah ditanggung oleh orang yang mengerjakan.
- d. Murabahah, yaitu akad jual beli atas suatu barang dengan menyebutkan harga pokok dan margin atau keuntungan disepakati antara penjual dan pembeli.
- e. Salam, yaitu akad jual beli atas suatu barang dengan jenis dan jumlah tertentu yang penyerahannya dilakukan beberapa waktu kemudian, sedang pembayarannya di awal.
- f. Istishna', yaitu akad jual beli antara pemesan atau pembeli dengan pihak produsen atau penjual atas suatu barang tertentu yang harus dipesan terlebih dahulu, dan pembayarannya dapat dilakukan di muka, di tengah, ataupun di akhir.

## **B. Baitul Maal wat Tamwil (BMT)**

Sudarsono (2012:107) menjelaskan *Baitul maal wat tamwil* (BMT) terdiri

pada usaha-usaha pengumpulan dan penyaluran dana yang non-profit, seperti zakat, infaq, dan shodaqoh. Sedangkan *baitut tamwil* sebagai usaha pengumpulan dan penyaluran dana yang komersial. Usaha-usaha tersebut menjadi bagian tak terpisahkan dari BMT sebagai lembaga pendukung kegiatan ekonomi masyarakat kecil dengan berlandaskan syariah.

Secara kelembagaan BMT didampingi oleh Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil (PINBUK). Peran umum BMT adalah melakukan pembinaan dan pendanaan berdasarkan prinsip syariah. BMT dapat didirikan dalam bentuk Kelompok Swadaya Masyarakat atau koperasi: i) Kelompok Swadaya Masyarakat dengan mendapat Surat Keterangan Operasional dan PINBUK; ii) Koperasi serba usaha atau koperasi syariah; iii) Koperasi simpan pinjam syariah atau KSP-S (Sudarsono, 2012:116).

Selain itu, BMT juga mengumpulkan dana masyarakat baik berupa simpanan maupun zakat, infaq, shadaqah (ZIS) untuk disalurkan kepada usaha-usaha kecil dengan sistem bagi hasil atau kepada kaum *dhuafa* melalui sistem pinjaman kebajikan dan hibah (Sumiyanto, 2008:24). Secara operasional, BMT didefinisikan sebagai lembaga keuangan syariah yang memadukan pengelolaan fungsi ZIS dan penyadaran umat akan nilai-nilai Islam dengan fungsi bisnis (ekonomi). BMT memiliki 5 peran utama sebagai berikut.

1. Mengumpulkan dana dan menyalurkannya pada anggota maupun masyarakat luas.

2. Mempromosikan dan meningkatkan perekonomian anggota secara khusus dan

3. Membantu *baitul maal* dalam menyediakan kas untuk alokasi pembiayaan non komersial atau biasa disebut *qardh al hasan*.
4. Menyediakan cadangan pembiayaan macet akibat terjadinya kebangkrutan usaha nasabah *bait at tamwil* yang bersatu *al gharim*.
5. Menjadi lembaga sosial keagamaan dengan pemberian beasiswa, santunan kesehatan, sumbangan pembangunan sarana umum, peribadatan, dan lain-lain. Di sisi lain, hal ini juga dapat membantu *bait at tamwil* dalam kegiatan promosi produk-produk penghimpunan dana dan penyalurannya kepada masyarakat.

Sesuai dengan prinsip ekonomi Islam, BMT lebih berorientasi pada pendistribusian laba yang merata dan adil. Di daerah-daerah, sistem bagi hasil yang diterapkan BMT ternyata membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan ekonomi yang saling menguntungkan (Sumiyanto, 2007:24). Selain itu, BMT juga memberikan bimbingan yang bersifat pemberian pengajian kepada masyarakat sebagai sarana transformatif untuk lebih mengakrabkan diri pada nilai-nilai agama Islam yang bersentuhan langsung dengan kehidupan sosial masyarakat. Dengan demikian, dapat diketahui bahwa BMT merupakan LKS non bank yang memberikan pembiayaan sekaligus menjalankan fungsi pembinaan kepada masyarakat.

### **C. Implementasi Pembiayaan Syariah untuk Usahatani**

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) disebutkan bahwa

Implementasi pembiayaan syariah di sektor pertanian dapat diterapkan dalam beberapa jenis kerjasama yang bersifat perorangan maupun usaha patungan, usaha koperasi atau usaha berbentuk kemitraan. Adapun kerjasama yang potensial untuk diterapkan berupa pola hubungan inti-plasma, sub kontrak, dagang umum, keagenan, serta kerjasama operasional agribisnis (Ashari dan Saptana, 2005:146).

Kesesuaian implementasi skema dengan fatwa DSN dilakukan berdasarkan produk pembiayaan yang mayoritas digunakan nasabah pelaku agribisnis yaitu *murabahah*, *musyarakah*, dan *mudharabah*. Maryana (2011:116) menjelaskan bahwa dalam kesesuaian implementasi skema pembiayaan syariah terdapat ketentuan yang sama dalam setiap skema pembiayaan yaitu mengenai penyelesaian perselisihan yang terjadi apabila salah satu pihak tidak menunaikan kewajiban, maka penyelesaian dilakukan melalui badan arbitrase syariah setelah tercapai kesepakatan melalui musyawarah. Sementara pemanfaatan dana oleh nasabah pelaku agribisnis yang sesuai dengan akad untuk membiayai agribisnis untuk pembiayaan murabahah cukup tinggi (61,1%) dan 57,9% implementasi produk pembiayaan murabahah sesuai dengan fatwa DSN (Maryana, 2011:125).

Selama ini usahatani dianggap sebagai usaha yang beresiko tinggi sehingga dikhawatirkan pembiayaan mengalami kemacetan. Namun, Kholidin (2005:98) menyatakan dalam hasil penelitiannya bahwa dalam pengembalian pembiayaan, petani merupakan nasabah yang disiplin dan jujur. Menurut informasi yang diperoleh dari pengelola BMT, tingkat kemacetan pengembalian pembiayaan

10% disebabkan karena kesalahan tim audit yang meloloskan

pengajuan pembiayaan nasabah bermasalah. Anggapan bahwa petani tidak dapat mengelola secara tepat pembiayaan yang diambil tidak terbukti mengingat petani sangat berhati-hati menggunakan dana agar tidak terpakai untuk kebutuhan konsumsi (Kholidin, 2005:97).

Selain itu, Amelia (2010:93) juga melakukan penelitian yang membahas kesesuaian pola manajemen pembiayaan dengan skema pembiayaan yang digunakan dengan hasil sebagai berikut.

- a) Dilihat dari penggunaan dana, penggunaan skema murabahah sebagian besar kurang sesuai dengan kebutuhan dana yaitu untuk pembelian barang dan menutup hutang.
- b) Dilihat dari cara pembayaran, seluruh nasabah menggunakan cara pembayaran cicilan atau tangguh yang sesuai dengan kondisi pemasukan dana harian, bulanan, dan musiman.
- c) Dilihat dari akad dengan implementasi, ternyata lebih dari separuh nasabah mengimplementasikan pembiayaan yang tidak sesuai dengan akad.

Dalam penelitiannya, Kholidin (2005:97) memaparkan 84% petani telah memanfaatkan pembiayaan syariah untuk keperluan modal usahatani padi. Sementara itu, Kurnia (2009) menyatakan pembiayaan untuk sektor agribisnis dikatakan efektif dalam operasional pembiayaannya. Dari hasil penelitiannya diperoleh informasi bahwa 81,8% pemanfaatan pembiayaan syariah untuk sektor agribisnis tepat disalurkan untuk pembiayaan modal kerja dan investasi.

Itulah sebabnya mengapa Syafaat (2005:204) menyatakan bahwa sistem

syariah sesuai untuk diterapkan pada usaha pertanian. Hal ini dikarenakan sistem

ekonomi syariah merupakan sistem keuangan yang dikembangkan berdasarkan kepercayaan yang diimplementasikan ke dalam sistem pembagian keuntungan dan resiko dari setiap usaha bersama. Dengan sistem ekonomi syariah maka petani dapat melakukan akses kepada sistem tersebut sehingga mereka diharapkan mampu mengembangkan teknologi tanpa kendala modal.

#### **D. Kerangka Pemikiran**

Implementasi pembiayaan syariah yang dimaksud dalam penelitian ini adalah penyaluran dana yang dilaksanakan oleh BMT Ngudi Makmur untuk pembiayaan usahatani. Dalam penelitian ini, implementasi pembiayaan syariah akan dilihat dari dua pihak, yakni implementasi yang dilakukan oleh BMT Ngudi Makmur sebagai lembaga yang memberikan pembiayaan dan implementasi oleh petani sebagai pihak yang mengajukan dan memanfaatkan dana pembiayaan.

Implementasi pembiayaan syariah oleh BMT Ngudi Makmur akan dilihat dari bagaimana BMT Ngudi Makmur merealisasikan akad, berapa lama waktu yang dibutuhkan dalam proses pencairan dana, jenis biaya administrasi, dan margin. Implementasi pembiayaan syariah dikatakan sesuai apabila dalam merealisasikan akad sesuai dengan prinsip syariah yang ditetapkan dalam fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN), cepat dalam proses pencairan dana, jelas dalam menentukan biaya administrasi, dan jelas dalam penentuan margin. Adapun implementasi pembiayaan syariah oleh petani akan dilihat dari kesesuaian pencairan dana dengan akad pembiayaan dan ketepatan pengembalian dana

Implementasi pembiayaan syariah yang sesuai akan menentukan peran BMT Ngudi Makmur dalam menyejahterakan petani di Imorenggo. Apabila implementasi pembiayaan syariah di BMT Ngudi Makmur sesuai, maka akan semakin banyak petani yang melakukan pembiayaan di BMT Ngudi Makmur. Artinya, BMT Ngudi Makmur berperan dalam mendukung permodalan usahatani karena persentase modal usahatani yang berasal dari pembiayaan di BMT Ngudi Makmur tinggi. Sementara apabila implementasi pembiayaan syariah pada petani sesuai, maka BMT Ngudi Makmur memiliki peran dalam menyejahterakan petani. Hal ini dikarenakan implementasi pembiayaan syariah yang sesuai menunjukkan bahwa produktivitas modal petani bagus karena petani mampu mengembalikan modal kepada BMT Ngudi Makmur dari hasil usahatannya. Secara rinci,

..... dapat dilihat pada Gambar 1 berikut

